



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 159 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI mempunyai tugas pokok yang salah satunya membantu tugas Pemerintahan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh TNI pada daerah yang dianggap prioritas dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Tim Pendamping kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendamping kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
 3. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 kepada Gubernur; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Lokasi Wilayah kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yaitu :


- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.